



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 152 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI
ANGGARAN KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta sebagai bentuk koordinasi antarkementerian dalam rangka pembangunan/revitalisasi pasar rakyat yang didanai melalui anggaran Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang Didanai melalui Anggaran Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 124);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

5. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI ANGGARAN KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Anggaran Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi pegawai pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi dokumen administrasi, identifikasi lapangan/justifikasi teknis atas usulan permohonan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat yang didanai melalui Anggaran Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum.

KETIGA : Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penugasan khusus dari Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN
VERIFIKASI PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG
DIDANAI MELALUI ANGGARAN KEMENTERIAN YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PEKERJAAN UMUM

A. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI
ANGGARAN KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM

I. PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Dalam rangka memastikan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat berjalan secara optimal dan meminimalisir potensi terjadinya permasalahan yang timbul, maka diperlukan pedoman untuk memeriksa kesesuaian persyaratan teknis dengan kondisi aktual dalam menangani usulan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat yang didanai melalui melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum.

I. 2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemahaman dalam melaksanakan identifikasi dan verifikasi Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang didanai melalui APBN pada Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum yang tidak dapat diakomodir oleh dana tugas pembantuan dan dana alokasi khusus Kementerian Perdagangan.

2. Tujuan

Penyusunan Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pegawai pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi dokumen administrasi, identifikasi lapangan/justifikasi teknis atas usulan permohonan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat yang didanai melalui Anggaran Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum.

II. PROSES PENANGANAN USULAN

II. 1. Kriteria

Pasar rakyat yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk dibangun/direvitalisasi melalui anggaran Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum diprioritaskan memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:

1. Pasar yang memperdagangkan barang kebutuhan pokok termasuk komoditas pada zona pangan basah;
2. Kondisi bangunan pasar sudah rusak berat dan tidak layak fungsi karena usia, terdampak bencana, dan/atau konflik sosial;
3. Pasar memiliki kontribusi terhadap perekonomian lokal dan regional;
4. Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan/revitalisasi pasar rakyat merupakan barang milik daerah atau dalam kewenangan pengelolaan pemerintah daerah.
5. Pasar tidak sedang diusulkan atau didanai dari sumber pendanaan dana alokasi khusus, tugas pembantuan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lainnya;
6. Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat yang diusulkan dapat berupa renovasi, pasar bertingkat, dilengkapi dengan sarana pasar di luar bangunan utama, dan/atau nilai usulan pasar lebih dari nilai tertinggi pengalokasian dana tugas pembantuan per pasar pada tahun berjalan;
7. Pasar tidak sedang menjadi objek kerja sama, tidak dalam sengketa, dan/atau masalah hukum dengan pihak lain; dan
8. Pemerintah daerah telah memanfaatkan pasar rakyat yang telah dibangun sebelumnya, baik melalui anggaran tugas pembantuan maupun dana alokasi khusus.

II. 2. Persyaratan Administrasi

Pasar rakyat yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk dibangun/direvitalisasi melalui anggaran Kementerian PUPR harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan dokumen berupa:

1. Tabel data pedagang yang memuat paling sedikit nama, alamat, nomor induk kependudukan, jenis barang dagangan, dan jenis ruang dagang sebagaimana tercantum pada huruf B angka 1;
2. Surat pernyataan dari Kepala Dinas yang Membidangi Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa bangunan pasar telah rusak dan tidak layak fungsi;
3. Surat pernyataan dan/atau hasil kajian dari badan perencanaan pembangunan daerah yang menyatakan potensi dampak pembangunan/revitalisasi pasar rakyat terhadap perekonomian lokal dan regional;
4. Dokumen legalitas lahan yang merupakan barang milik daerah atau dalam kewenangan pengelolaan pemerintah daerah;
5. Surat pernyataan Kepala Daerah sebagaimana tercantum pada huruf B angka 2 yang menyatakan bahwa:
 - i. lahan pasar berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah;
 - ii. lahan pasar tidak dalam status sengketa atau kasus hukum;
 - iii. pasar tidak sedang menjadi objek kerja sama, dalam sengketa, dan/atau masalah hukum dengan pihak lain; dan
 - iv. telah mengoperasionalkan Pasar Rakyat yang telah dibangun sebelumnya, baik melalui APBN, tugas pembantuan, maupun dana alokasi khusus.
6. Surat keputusan Kepala Daerah mengenai penetapan pengelola pasar rakyat.

II. 3. Pengajuan Usulan Permohonan

Pemerintah Daerah mengajukan usulan permohonan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat yang akan dibangun/direvitalisasi melalui anggaran Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dengan tahapan sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota menyampaikan surat usulan permohonan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat kepada Menteri Perdagangan dengan tembusan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai format sebagaimana tercantum pada huruf B angka 3.
2. Surat permohonan ditandatangani dan distempel basah oleh Bupati/Wali Kota dengan melampirkan:
 - a) proposal usulan sesuai format sebagaimana tercantum pada huruf B angka 4;
 - b) dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka II.2;
 - c) rencana awal *site plan*, *block plan*, dan *layout* serta perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan yang dibuat berdasarkan data pedagang.
3. Penjelasan proposal:
 - a. Proposal merupakan lampiran dari surat permohonan Bupati/Wali Kota kepada Menteri Perdagangan dengan tembusan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. Proposal ditandatangani dan distempel basah oleh kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan;
 - c. Isi proposal memuat informasi:
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) profil pasar rakyat;
 - 4) titik koordinat lokasi pasar rakyat;
 - 5) jumlah dan daftar pedagang eksisting (nama, alamat sesuai KTP, alamat blok kios/los meja/hamparan, jenis komoditas yang diperdagangkan, kebutuhan ruang dagang);
 - 6) omset pasar per bulan/per tahun bagi pasar rakyat yang sudah beroperasi;
 - 7) penanggung jawab pengelola pasar rakyat;
 - 8) dokumen legalitas lahan; dan
 - 9) foto-foto pasar rakyat eksisting yang akan dibangun/direvitalisasi meliputi tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan, tampak dalam pasar, dan/atau foto lahan untuk lokasi pembangunan pasar baru.

II. 4. Verifikasi Kriteria dan Persyaratan Administratif

1. Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik menugaskan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk melakukan rekapitulasi dan verifikasi berkas kelengkapan dokumen seluruh pengajuan usulan permohonan yang diterima dari Kepala Daerah.
2. Verifikasi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara dokumen dan persyaratan.
3. Pegawai yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk

mengkonfirmasi urgensi pembangunan/revitalisasi pasar rakyat.

4. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, dituangkan dalam notula rapat koordinasi.

II. 5. Identifikasi Lapangan/Justifikasi Teknis

1. Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik menugaskan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk melakukan identifikasi lapangan/justifikasi teknis.
2. Identifikasi Lapangan/Justifikasi Teknis dilakukan berdasarkan hasil verifikasi kriteria dan persyaratan administratif dengan teknis sebagai berikut:
 - a. Kementerian Perdagangan dapat berkoordinasi dengan Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum untuk melakukan identifikasi lapangan/justifikasi teknis bersama ke lokasi usulan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat.
 - b. Pemerintah daerah memaparkan profil pasar, kondisi, data pedagang, urgensi pembangunan, manajemen pengelolaan eksisting, dan rencana relokasi saat pembangunan/revitalisasi.
 - c. Pemeriksaan/pengamatan terhadap kondisi fisik bangunan (atap, dinding, lantai, gangway, drainase, lingkungan sekitar, dll).
 - d. Pemeriksaan kesesuaian data pedagang dengan kondisi di lapangan.
 - e. Peninjauan lokasi lahan pembangunan/revitalisasi dan rencana tempat relokasi/pasar sementara.
 - f. Pembahasan Berita Acara Identifikasi Lapangan/Justifikasi Teknis.
 - g. Penandatanganan Berita Acara Identifikasi Lapangan/Justifikasi Teknis oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Daerah setempat, sesuai format sebagaimana tercantum pada huruf B angka 5.

II. 6. Tindak Lanjut Identifikasi Lapangan/Justifikasi Teknis

1. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan/justifikasi teknis bersama, Kementerian Perdagangan menyampaikan surat kepada Kepala Daerah untuk menindaklanjuti hasil identifikasi lapangan/justifikasi teknis.
2. Selanjutnya, Kepala Daerah akan menyampaikan surat tanggapan hasil identifikasi lapangan/justifikasi teknis kepada Kementerian Perdagangan cq. Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.

II. 7. Penerbitan Surat Pertimbangan

Berdasarkan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah terhadap hasil identifikasi lapangan/justifikasi teknis, Kementerian Perdagangan dapat menerbitkan surat pertimbangan kepada Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum perihal pembangunan/revitalisasi pasar rakyat.

III. PENUTUP

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri memiliki peran kunci dalam mengawal dan mendorong peningkatan transaksi perdagangan, mendukung kelancaran distribusi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, membantu stabilitas harga, dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Hal tersebut salah satunya dilakukan melalui pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat baik yang dibangun melalui anggaran Kementerian Perdagangan maupun anggaran Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum.

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang Didanai melalui Anggaran Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum ini ditetapkan sebagai acuan bagi pegawai pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi dokumen administrasi, identifikasi lapangan/justifikasi teknis atas usulan permohonan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat yang didanai melalui Anggaran Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, sehingga pelaksanaan verifikasi, identifikasi lapangan /justifikasi teknis dapat berjalan dengan transparan, terarah, efektif, dan akuntabel.

B. FORMAT TABEL DATA PEDAGANG, SURAT PERNYATAAN KEPALA DAERAH, SURAT PERMOHONAN KEPALA DAERAH KEPADA MENTERI PERDAGANGAN, PROPOSAL, BERITA ACARA IDENTIFIKASI LAPANGAN/JUSTIFIKASI TEKNIS.

1. Tabel Data Pedagang

No.	Nama Pedagang	Alamat KTP	NIK	Barang Dagangan	Jenis Ruang Dagang		Keterangan
					Eksisting	Usulan DED	
1.							
2.							
3.							
dst.							

2. Surat Pernyataan Kepala Daerah

 BUPATI/WALIKOTA <u>Surat Pernyataan</u> Nomor:
Dalam rangka permohonan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : (Nama Bupati/Wali Kota) Jabatan : (Bupati/Wali Kota Daerah) Alamat : (Kantor Bupati/Wali Kota)
dengan ini menyatakan bahwa:
<ol style="list-style-type: none">1. lahan tempat rencana pembangunan/revitalisasi pasar yang berkedudukan di seluas meter persegi adalah benar-benar berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan bukti terlampir;2. lahan pasar tidak dalam status sengketa atau kasus hukum;3. pasar tidak sedang menjadi objek kerja sama, dalam sengketa, dan/atau masalah hukum dengan pihak lain;4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah memanfaatkan Pasar Rakyat yang telah dibangun sebelumnya, baik melalui anggaran Tugas Pembantuan maupun Dana Alokasi Khusus (DAK);5. Setelah pasar selesai dibangun, tidak akan melakukan praktik jual beli kios, los meja, dan/atau dasaran pada pasar tersebut;6. Setelah pasar selesai dibangun, akan segera dipergunakan dan ditempati dengan menjamin prioritas penempatan pedagang lama yang telah terdaftar;7. menganggarkan APBD untuk penyambungan daya listrik dan air secara simultan dengan pembangunan pasar; dan8. akan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat dan menyiapkan kelembagaan Building Management sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. <i>(menyesuaikan dengan peraturan terbaru)</i>
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.....,
<u>Materai 10.000 & ttd.</u>

3. Surat Permohonan Kepala Daerah kepada Menteri Perdagangan



BUPATI/WALIKOTA

Kabupaten/Kota ..., ...

Nomor :
Hal : Permohonan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat....
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Bapak Menteri Perdagangan

di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten/Kota Provinsi, bersama ini kami sampaikan permohonan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai berikut:

Nama pasar : Pasar

Lokasi : Jl. Kelurahan Kecamatan

Jumlah pedagang : orang

Perkiraan anggaran : Rp....

Urgensi : (misalnya)

1. Belum ada bangunan permanen/
2. Bangunan rusak berat/
3. Terdampak bencana terbakar/gempa/ banjir/angin topan/dll.

Sebagai bahan kelengkapan dan pertimbangan, bersama ini terlampir kami sampaikan proposal pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dimaksud dan dokumen administrasi lainnya. Adapun untuk mendukung pelaksanaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dimaksud, kami siap mengalokasikan anggaran APBD untuk penyiapan dokumen *readiness criteria*, relokasi pedagang, penyiapan lahan, dan lain-lain.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri Perdagangan, kami mengucapkan terima kasih.

Bupati/Walikota

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Proposal

(Cover)

PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR RAKYAT
KABUPATEN/KOTA



Foto

DINAS YANG MEMBIDANGI PERDAGANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN

(Isi Proposal)

A. Latar belakang

Menjelaskan latar belakang proposal permohonan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, misalnya:

- Menjelaskan profil pasar: sejarah pasar, pengelola pasar, kedudukan pasar dibanding pasar yang lain, urutan pasar terbesar nomor berapa di kab/kota, pengaruh pasar terhadap perekonomian/perdagangan daerah, dll.
- Menjelaskan operasional pasar (berapa kali dalam sepekan, jam buka tutup), jenis komoditas yang diperdagangkan, jumlah pengunjung dll.
- Mendeskripsikan kondisi fisik pasar, meliputi bangunan permanen/ semi permanen, kondisi struktur bangunan, kondisi atap, kondisi dinding, kondisi lantai, kondisi ruang dagang (kios, los meja, dasaran/hamparan), dll.
- Menjelaskan urgensi mengapa perlu dibangun/direvitalisasi, seberapa mendesak kebutuhan pembangunan tersebut.
- Pada sisi lain digambarkan kondisi keuangan daerah secara umum sehingga memerlukan dukungan APBN.

B. Maksud dan tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan proposal permohonan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, misalnya:

- Menertibkan para pedagang yang belum memiliki ruang dagang;
- Memperbaiki bangunan yang sudah rusak
- Mewujudkan lingkungan pasar yang bersih, nyaman, dan sehat
- Mendukung penerapan SNI Pasar Rakyat
- Menambah daya tampung pedagang di pasar rakyat
- Mengatasi drainase yang buruk, kemacetan lalu lintas di sekitar pasar
- Dll.

C. Tipe pasar rakyat

Dijelaskan tipe pasar rakyat berdasarkan SNI pasar rakyat, misalnya: jumlah pedagang ... orang, luas lahan, pasar beroperasi hari per pekan sehingga pasar rakyat tergolong Tipe Direncanakan setelah dibangun akan mampu menampung Orang pedagang lama dan penambahan ... orang pedagang baru yang selama ini berjualan di lingkungan pasar. Anggaran pembangunan diperkirakan membutuhkan biaya sebanyak untuk membangun unit kios, unit los meja, unit dasaran/hamparan, serta sarana dan prasarana penunjang berupa:

1. kantor pengelola;
2. toilet;
3. pos ukur ulang;
4. pos keamanan,
5. ruang menyusui;
6. ruang kesehatan;
7. ruang peribadatan;
8. sarana dan akses pemadam kebakaran;
9. tempat parkir,
10. tempat penampungan sampah sementara.
11. sarana pengolahan air limbah;
12. sarana air bersih; dan
13. instalasi listrik.

D. Titik koordinat lokasi pasar rakyat dan titik koordinat lokasi pembangunan.

Lokasi pasar

Alamat lengkap :

Titik koordinat :

Screenshot Map

Lokasi rencana pembangunan (jika dibangun pada lokasi yang berbeda)

Alamat lengkap :

Titik koordinat :

Screenshot Map

E. Omset pasar perbulan

Dijelaskan data omset pasar perbulan, misalnya dengan tabel data rata-rata jumlah pengunjung dan total nilai penjualan seluruh pedagang pasar tiap bulan pada beberapa bulan terakhir.

No.	Bulan	Jumlah pengunjung (orang)	Omset pedagang (rupiah)
1.
2.	Desember 20...	6500	610.000.000
3.	Januari 20...	4200	530.000.000
4.	Februari 20....	7400	760.000.000
5.	Maret 20....	5800	590.000.000
6.

F. Penetapan/rencana penetapan pengelola pasar

SK Penetapan Pengelola Pasar

G. Dokumen legalitas lahan

Foto Sertifikat Lahan atau Bukti lainnya

H. Foto pasar tampak depan, samping kanan, samping kiri, dalam pasar, dan belakang pasar

Foto Pasar

I. Daftar pedagang pasar

No.	Nama	NIK	Alamat KTP	Jenis komoditas	Jenis Ruang Dagang Eksisting	Usulan Jenis Ruang Dagang	Ket
1	Fulan	xxx	xxx	Sembako	Kios	Kios	
2	Sayuran	Hamparan	Los Meja	
3	Hasil bumi	Hamparan	Hamparan	
Dst.							

5. Berita Acara Identifikasi Lapangan/Justifikasi Teknis

 KEMENTERIAN PERDAGANGAN <small>REPUBLIK INDONESIA</small>	KEMENTERIAN PERDAGANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI Jalan. M.L. Riadwan Rais No.5 Jakarta 10110 Tel. 021-23528520. 021-3858183, 021-3858171 Ext. 34120, 34900 Fax. 021-3857338 www.kemendag.go.id																																																																		
<p>BERITA ACARA IDENTIFIKASI LAPANGAN/JUSTIFIKASI TEKNIS Nomor</p>																																																																			
<p>Pada hari ini, tanggal tahun (<i>ditulis huruf</i>) telah disepakati data teknis Pasar Kabupaten/Kota yang akan diusulkan dibangun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai berikut:</p>																																																																			
<p>1. PROFIL UMUM</p>																																																																			
Nama pasar	: Pasar ...																																																																		
Alamat	: Jl. ...																																																																		
Titik Koordinat	:																																																																		
Unit pengelola pasar	: PD Pasar/UPTD/Dinas																																																																		
Waktu operasional pasar	: (harian/... kali perminggu/...) pkl ... s/d ...)																																																																		
Jenis barang dagangan	:																																																																		
Luas Lahan	: ... m ²																																																																		
Status lahan	: Dalam (penguasaan/pengelolaan) Pemerintah Kabupaten/Kota																																																																		
Bukti Legalitas lahan	:																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"><i>Clear (√)</i></th> <th style="width: 50%;"><i>Clean (√)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Luas, ukuran, dan batas pada sertifikat sesuai dengan kenyataan</td> <td>Telah selesai proses penghapusan aset</td> </tr> <tr> <td>Ada sertifikatnya, tidak sedang dijaminkan</td> <td>Tidak ada bangunan liar</td> </tr> <tr> <td>Telah tercatat sebagai aset pemda</td> <td>Tidak digunakan untuk kegiatan ekonomi ilegal</td> </tr> <tr> <td>Dalam penguasaan pemda dan tidak sedang menjadi obyek perjanjian/kerja sama</td> <td>Telah matang/rata/tidak perlu urugan</td> </tr> <tr> <td>Tidak dalam sengketa/perkara/gugatan</td> <td>Tidak ada penolakan pedagang/konflik penduduk</td> </tr> </tbody> </table>		<i>Clear (√)</i>	<i>Clean (√)</i>	Luas, ukuran, dan batas pada sertifikat sesuai dengan kenyataan	Telah selesai proses penghapusan aset	Ada sertifikatnya, tidak sedang dijaminkan	Tidak ada bangunan liar	Telah tercatat sebagai aset pemda	Tidak digunakan untuk kegiatan ekonomi ilegal	Dalam penguasaan pemda dan tidak sedang menjadi obyek perjanjian/kerja sama	Telah matang/rata/tidak perlu urugan	Tidak dalam sengketa/perkara/gugatan	Tidak ada penolakan pedagang/konflik penduduk																																																						
<i>Clear (√)</i>	<i>Clean (√)</i>																																																																		
Luas, ukuran, dan batas pada sertifikat sesuai dengan kenyataan	Telah selesai proses penghapusan aset																																																																		
Ada sertifikatnya, tidak sedang dijaminkan	Tidak ada bangunan liar																																																																		
Telah tercatat sebagai aset pemda	Tidak digunakan untuk kegiatan ekonomi ilegal																																																																		
Dalam penguasaan pemda dan tidak sedang menjadi obyek perjanjian/kerja sama	Telah matang/rata/tidak perlu urugan																																																																		
Tidak dalam sengketa/perkara/gugatan	Tidak ada penolakan pedagang/konflik penduduk																																																																		
<p>2. DATA TEKNIS</p>																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 40%;">ITEM</th> <th style="width: 10%;">SATUAN</th> <th style="width: 10%;">Existing</th> <th style="width: 10%;">Usulan</th> <th style="width: 25%;">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Total pedagang</td> <td>orang</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Jumlah kios</td> <td>unit</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Jumlah los dengan meja</td> <td>unit</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Jumlah hamparan</td> <td>unit</td> <td></td> <td></td> <td>Elevasi ...cm dari lantai</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Zona pangan kering</td> <td>pedagang</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Zona pangan basah</td> <td>pedagang</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Zona makanan siap saji</td> <td>pedagang</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Zona non pangan</td> <td>pedagang</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Luasan kios</td> <td>mxm</td> <td>(ukuran) x</td> <td>(ukuran) x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Luasan los meja</td> <td>mxm</td> <td>(ukuran) x</td> <td>(ukuran) x</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No.	ITEM	SATUAN	Existing	Usulan	KETERANGAN	1.	Total pedagang	orang				2.	Jumlah kios	unit				3.	Jumlah los dengan meja	unit				4.	Jumlah hamparan	unit			Elevasi ...cm dari lantai	5.	Zona pangan kering	pedagang				6.	Zona pangan basah	pedagang				7.	Zona makanan siap saji	pedagang				8.	Zona non pangan	pedagang				9.	Luasan kios	mxm	(ukuran) x	(ukuran) x		10.	Luasan los meja	mxm	(ukuran) x	(ukuran) x	
No.	ITEM	SATUAN	Existing	Usulan	KETERANGAN																																																														
1.	Total pedagang	orang																																																																	
2.	Jumlah kios	unit																																																																	
3.	Jumlah los dengan meja	unit																																																																	
4.	Jumlah hamparan	unit			Elevasi ...cm dari lantai																																																														
5.	Zona pangan kering	pedagang																																																																	
6.	Zona pangan basah	pedagang																																																																	
7.	Zona makanan siap saji	pedagang																																																																	
8.	Zona non pangan	pedagang																																																																	
9.	Luasan kios	mxm	(ukuran) x	(ukuran) x																																																															
10.	Luasan los meja	mxm	(ukuran) x	(ukuran) x																																																															

11.	Luasan hampan/dasaran	mxm	(ukuran) x	(ukuran) x	
12.	Luas total bangunan	m ²			
13.	Jumlah lantai bangunan	lantai			

3. URGENSI DILAKUKAN PEMBANGUNAN:

- a.
- b.
- c.

4. PAYUNG HUKUM/DIREKTIF PRESIDEN:

.....

5. INFORMASI PENTING LAINNYA:

- a.
- b.
- c.

6. CATATAN KRITERIA PENGELOLAAN EKSISTING:

No.	Persyaratan	Ada/Tidak	Bukti Dokumen/Komitmen kapan diselesaikan
1.	Legalitas pasar:		
	a. Regulasi daerah berisi penetapan/penyebutan nama/alamat/operasional pasar rakyat		
	b. SK penetapan pengelola pasar		
2.	Informasi identitas pedagang		
3.	Informasi papan harga		
4.	Informasi zonasi pasar		
5.	Prosedur kerja/SOP Pengelolaan Pasar (13 judul)		
6.	Struktur pengelola (Peraturan BSN No. 14 tahun 2021)		
7.	Jumlah SDM pengelola (Minimal Tipe I=5; II=4, III=3, IV=2)		
8.	Program aktivasi pasar		
9.	Program pemberdayaan komunitas pasar		

7. READINESS CRITERIA:

Kriteria kesiapan	Ada/Belum/Proses	Verifikasi	Keterangan/Perkiraan Selesai
Surat Minat pembangunan/revitalisasi pasar dari kepala daerah		
Proposal dan Surat Permohonan Kepala Daerah		
Daftar pedagang <i>by name</i> dan <i>by address</i> (nama, NIK, alamat KTP, ruang dagang, jenis dagangan)		
Dukungan/persetujuan pedagang		

Keterangan Rencana Kota (KRK)		
Sertifikat Lahan		
PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)		
DED dan RAB (Laporan Perencanaan Arsitektur, Struktur, MEP dan Laporan Penyelidikan Tanah)		
RKS dan Dokumen lelang		
Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)		
Dokumen Andalalin		

8. PERNYATAAN:

Bersama ini kami:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala

Unit Kerja : Dinas

Menyatakan bahwa:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersedia melakukan relokasi pedagang dan pembongkaran bangunan pasar lama, penyiapan DED-RAB, dan perizinan lainnya melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Setelah pasar selesai dibangun, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersedia melakukan pengelolaan Pasar dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat dan menyiapkan kelembagaan Building Management sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2008 (*disesuaikan dengan peraturan terbaru*) tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota memprioritaskan para pedagang pasar eksisting dan tidak akan melakukan praktik jual beli sarana dagang berupa kios, los meja, dan dasaran/hamparan yang telah selesai dibangun;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota akan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Perdagangan dan Dinas yang membidangi Cipta Karya Provinsi
5. Berita acara ini merupakan hasil justifikasi dalam rangka persiapan pembangunan pasar yang dapat ditindaklanjuti. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Perdagangan dan Dinas yang membidangi Cipta Karya Provinsi.

Demikian berita acara ini disepakati oleh seluruh pihak untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya.

Lembar Pengesahan		
Instansi	Nama Lengkap dan Jabatan	Tanda Tangan dan Stempel Basah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		materai
Kementerian PUPR atau Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah		

Lembar Pengesahan		
Instansi	Nama Lengkap dan Jabatan	Tanda Tangan dan Stempel Basah
Kementerian Perdagangan		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,




SRI HARIYATI